Buku Panduan Santri

Pesantren Tasdiqul Quran

معهد تصديق القرآن الإسلامي

PESANTREN
TASDIQUL QURAN

Kata Pengantar

Tak Ada Kesuksesan Tanpa Aturan

Segala puji hanya milik Allah Swt., Dzat Pencipta dan Pengatur alam semesta dengan penuh kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, tabi'in dan semua orang yang senantiasa mengikuti sunahnya sampai akhir zaman. *Aamiin*.

Merupakan sunnatullah bahwa keteraturan dan kedisiplinan adalah kunci kesuksesan dan ketertiban. Tidak ada kesuksesan dan ketertiban tanpa keteraturan dan kedisiplinan. Apa jadinya dunia ini, jika bumi, bulan, dan planet yang lain berjalan tidak teratur dan satu dengan yang lain saling bertubrukan? Tentu, Kiamat yang terjadi. Apa jadinya jalan raya tanpa rambu lalu lintas? Niscaya semua orang akan menjalankan kendaraan semau mereka sehingga kecelakaan sulit dihindarkan.

Pesantren adalah lembaga tempat menempa ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang melahirkan calon intelektual ulama dan ulama yang berintelektual. Hal ini tentu sulit diraih jika tanpa usaha dan disiplin yang kuat.

Menyadari akan pentingnya tata kelola dan aturan main tersebut, Pesantren Tasdiqul Quran membuat panduan santri baru sebagai pedoman bagi civitas academica Pesantren Tasdiqul Quran, khususnya santri, agar kelak menjadi santri rabbani yang disiplin, berprestasi, dan berakhlak Islami, sesuai dengan harapan orangtua dan pesantren ini.

Kami menyadari penyusunan buku panduan ini masih jauh dari sempurna, dan sarat kekurangan; baik dari segi bahasa, tata letak, dan lain sebagainya. Akhirnya, kita berharap semoga Allah Swt. senantiasa membimbing dan mengarahkan kita kepada kebaikan dan kebenaran.

Bandung Barat, 16 Agustus 2023

Tim Pesantren Tasdiqul Quran

Daftar Isi

Kata Pengantar — 3
Daftar Isi — 5
Visi dan Misi — 7
Tujuan Pendidikan — 8
10 Karakter Santri — 8
7-Ber Karakter Utama Tasdiqul Quran — 9
Sasaran Mutu — 9
Janji Santri — 10
Motto Pesantren TasQ — 10
Target Kelulusan Santri Pesantren TasQ — 11
Program Peningkatan Akademik — 11
Program Peningkatan Pribadi — 12
Program Peningkatan Quran — 12
Program Peningkatan Bahasa — 12

Tata Tertib Santri — 13
Bab I Ketentuan Umum — 14
Bab II Ibadah — 16
Bab III Akhlak — 18
Bab IV Pendidikan dan Pengajaran — 32
Bab V Keorganisasian — 34
Bab VI Halaqah Tarbawiyah — 34
Bab VII Program Bahasa — 35

Bab VIII Ekstrakurikuler — 35
Bab IX Kebersihan, Keindahan, Kerindangan, Keamanan, Ketertiban, Kekeluargaan, dan Kesehatan — 37
Bab X Keuangan — 41
Bab XI Keluar Masuk PTQ — 42
Bab XII Asrama — 44
Bab XIII Hak Milik — 46
Bab XIV Konsekuensi Logis dan Penghargaan (*Reward*) — 47
Bab XV Surat Peringatan (SP) dan Surat Perjanjian Terakhir (SPT) — 54
Bab XVI Kafarat — 54
Bab XVII Aturan Peralihan — 56
Bab XVIII Ketentuan Penutup — 56

Lampiran — 61

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Pesantren Al-Quran Multi-Inteligensi untuk melahirkan pribadi Muslim yang berakidah kuat, berakhlak mulia, berilmu, dan bermanfaat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran Al-Quran dan As-sunnah.

Misi

1. Mendirikan sistem pendidikan Pesantren berkompetensi Tahfizh, English, Arabic, Akidah-Akhlak (TEAA) dan memiliki kemampuan entrepreneurship.
2. Mengembangkan model pendidikan Multi-Inteligensi
3. Menerapkan manajemen terpusat
4. Menggunakan bahasa Arab dan Inggris sebagai alat berkomunikasi.
5. Meningkatkan hubungan kekeluargaan.
6. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan kerja sama.
7. Mengembangkan potensi-potensi yang bisa digunakan sebagai sumber daya dan dana.

Tujuan Pendidikan

1. Mendidik generasi Muslim yang memiliki tauhid dan akidah yang benar dan kuat.
2. Membantu peserta didik menggali potensi terbaiknya, mengembangkan dan melejitkannya.
3. Melahirkan lulusan pesantren yang hafizh Al-Quran beserta ilmu pendukungnya.
4. Mempersiapkan lulusan pesantren mahir berbahasa internasional terutama Bahasa Arab dan Inggris.
5. Mendidik pribadi agar mandiri, berjiwa entrepreneur, dan berkarakter pemimpin.

10 Karakter Santri

1. Berakidah lurus (*salimul 'aqiida*h)
2. Ibadah yang benar (*shahiihul 'ibadah*)
3. Pribadi yang matang (*matiinul khuluuq*)
4. Mandiri (*qaadirun 'alal kasbi*)
5. Cerdas dan berpengetahuan (*mutsaqqaful fikri*)
6. Sehat dan kuat (*qawiyyul jismi*)
7. Bersungguh-sungguh dan disiplin (*mujahidun linafsihi*)
8. Tertib dan cermat (*munazhamun fi su'unihi*)
9. Efisien (*haarisun 'ala waqtihi*)
10. Bermanfaat (*naafi'un lighairihi*)

7-BER Karakter Utama Tasdiqul Quran

1. Bertakwa
2. Berakidah Kuat
3. Berakhlak Mulia
4. Berilmu dan Berwawasan
5. Berjiwa Dakwah
6. Beramal dan Bermanfaat
7. Bersinergi

Sasaran Mutu

1. Mendirikan ibadah dengan sadar dan paham.
2. Berbakti kepada kedua orangtua dan guru.
3. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
4. Tartil membaca Al-Quran.
5. Hafal 10-30 juz Al-Quran.
6. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
7. Ketuntasan belajar nilai rata-rata 75.
8. Dapat melanjutkan ke sekolah dan perguruan tinggi terbaik dalam dan luar negeri.
9. Menguasai dasar-dasar aplikasi komputer.
10. Disiplin dan bertanggung jawab.
11. Rapi, bersih, dan sehat.

Janji Santri

Kami, santri Pesantren Tasdiqul Quran, dengan ini berjanji:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
2. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku.
3. Menjadikan Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* sebagai suri teladan kami.
4. Menjunjung tinggi nilai jihad, hingga meraih pahala syahadah.
5. Berbakti kepada kedua orangtua dan berbuat baik terhadap sesama Muslim.
6. Dengan iman dan takwa kami bertekad meraih prestasi yang lebih gemilang.
7. Menjunjung tinggi nama baik Pesantren Tasdiqul Quran, di mana pun kami berada.

Motto Pesantren

Menggali dan melejitkan potensi dengan mukjizat Al-Quran

Target Kelulusan Santri

1. Hafal 10-30 juz Al-Quran
2. Menjadi kader *muttaqin* (10 karakter santri)
3. Memiliki keterampilan hidup
4. Menguasai keterampilan dasar
5. Tuntas akademis
6. Memiliki daya saing
7. Mahir berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris

Program Peningkatan Akademik

1. *Student Active Learning*
2. *Super Memory System*
3. *Speed Reading*
4. *Mind Mapping*
5. *Study Club*
6. Karya Ilmiah Siswa
7. Studi Wisata
8. Kunjungan Edukatif

Program Peningkatan Pribadi

1. Tahsin Al-Quran
2. Tahfizh Al-Quran
3. Mentoring
4. Outbond
5. Beladiri
6. Olahraga

Program Peningkatan Quran

1. Tahsin
2. Halaqoh Quran
3. Muraja'ah
4. Tasmi'
5. Quranic Camp

Program Peningkatan Bahasa

1. Jurnalistik
2. Pekan Bahasa
3. *Muhadatsah*
4. *Muhadharah*
5. Lomba dai muda dalam tiga bahasa
6. *Qira'atul Kutub*

معهد تصديق القرآن الإسلامي

PESANTREN
TASDIQUL QURAN

Tata Tertib Santri

Pesantren Tasdiqul Quran

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam peraturan tata tertib ini, yang dimaksud dengan:

1. **PTQ** adalah Pesantren Tasdiqul Quran;
2. **Santri** adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu diterima oleh PTQ untuk dibina dan diberi pengajaran;
3. **Keluarga Besar PTQ** adalah seluruh civitas akademika Pesantren Tasdiqul Quran dan keluarganya;
4. **Pendidik** adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditunjuk oleh PTQ untuk mendidik dalam kegiatan belajar mengajar di akademis dan kepengasuhan;
5. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu diterima oleh PTQ untuk membantu proses berjalanya program PTQ;
6. **Asrama** adalah bangunan tempat tinggal bagi santri selama mengikuti proses pendidikan dan pembinaan di PTQ;
7. **Masjid** adalah masjid yang berada di dalam kawasan PTQ;
8. **Badan Esksekutif Santri (BES)** adalah santri yang dalam kedudukannya dipilih oleh santri dan disahkan oleh pimpinan PTQ untuk membantu berjalannya program PTQ;
9. **Pergaulan bebas** adalah pergaulan santri, baik sejenis maupun lawan jenis yang tidak sesuai dengan syariat Islam;
10. **Wajib** adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh santri karena alasan syar'i dan yang ditetapkan oleh PTQ;
11. **Konsekuensi logis** adalah tindakan yang dikenakan kepada santri karena melalaikan tata tertib PTQ;

12. **Penghargaan** adalah apresiasi yang diberikan kepada santri karena prestasi tertentu;
13. **Kafarat** adalah sesuatu yang dilakukan santri untuk menghapus poin kelalaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
14. **Poin** kelalaian adalah tolok ukur untuk setiap kelalaian yang dilakukan oleh santri berdasarkan pada jenis kelalaian;
15. **Poin prestasi** adalah tolok ukur untuk setiap prestasi yang dilakukan oleh santri; dan
16. **Santri Drop Out (DO)** adalah santri yang dicabut hak santrinya di asrama dan di sekolah, dikeluarkan, dan dikembalikan pembimbingannya kepada orangtua karena sudah mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP3).

BAB II
IBADAH

Pasal 2

Shalat

1. Santri wajib melaksanakan shalat lima waktu dengan berjamaah di masjid tepat pada awal waktunya.
2. Santri sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan.
3. Santri berzikir setiap selesai shalat fardhu.
4. Santri melaksanakan shalat sunnah rawatib.
5. Santri melaksanakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan berjamaah di masjid.
6. Santri mengikuti qiyamul lail berjamaah di masjid.
7. Santri membaca al-ma`tsurat pagi dan sore berjamaah di masjid.
8. Santri shalat dengan menggunakan peci, koko/kemeja/ jubah dan sarung untuk ikhwan dan mukena untuk akhwat.

Pasal 3

Puasa

1. Santri wajib puasa Ramadhan.
2. Santri wajib melaksanakan puasa sunnah yang ditetapkan PTQ.
3. Santri melaksanakan puasa sunnah yang dianjurkan oleh PTQ.

Pasal 4

Tilawah dan Tahfizh Al-Quran

1. Santri membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid.
2. Santri memerhatikan adab majelis dan adab terhadap Al-Quran.
3. Santri memiliki, membawa, menjaga, dan menyimpan mushaf Al-Quran dengan baik.
4. Santri mengkhatamkan Al-Quran minimal satu kali dalam satu semester.
5. Santri menghafal Al-Quran sesuai dengan target PTQ, yaitu 10 juz selama 6 tahun.
6. Santri mengikuti halaqah Al-Quran.
7. Santri wajib mengikuti kelas tahfizh sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan tertib.
8. Santri meminta izin kepada pembimbing saat ingin meninggalkan halaqah Al-Quran karena alasan syar'i.
9. Santri wajib menyetorkan dan mentasmi'kan hafalannya kepada pembimbing tahfizhnya masing-masing minimal sesuai dengan target yang ditetapkan.
10. Santri membaca doa sebelum memulai dan mengakhiri halaqah Al-Quran.

Pasal 5

Mabit dan I'tikaf

1. Santri wajib mengikuti mabit dan i'tikaf yang ditetapkan PTQ.
2. Santri menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan saat mabit atau i'tikaf.

BAB III
AKHLAK

Pasal 6

Adab dan Perilaku

A. **Adab terhadap Orangtua**

Firman Allah Swt. dalam surah Al-Isra` [17] ayat 23, *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."*

Hadits Rasulullah saw., seorang laki-laki bertanya kepada Rasululllah saw., "Siapa yang paling berhak dipergauli dengan baik?" Beliau menjawab, *"Ibumu (sampai tiga kali),"* lalu beliau berkata, *"Kemudian bapakmu."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Berikut adalah akhlak kepada orangtua.

1. Menaati kedua orangtua dalam kebenaran, bukan bermaksiat kepada Allah Swt. (QS. Luqman [31]: 15). Rasulullah bersabda, *"Ketaatan hanya diberikan dalam hal yang makruf (tidak maksiat)."*
2. Menghormati dan menghargai keduanya, merendahkan diri di hadapannya, memuliakan dalam sikap dan tutur kata, tidak jalan mendahuluinya, mengutamakan keinginannya, memanggil dengan sebutan kehormatan, tidak keluar rumah tanpa seizin dan kerelaannya.
3. Berbakti kepada keduanya secara maksimal, seperti membantu pekerjaan, menjaga keduanya dari marabahaya, memberikan bantuan moril dan materil.

4. Mendoakan keduanya dan memohon ampun kepada Allah untuk keduanya.
5. Menyayangi keduanya dan menghormati teman-temannya serta silaturahim kepada orang terdekat darinya.

B. Adab terhadap Asatidzah (Guru)

Betapa peranan seorang guru begitu besar bagi pembinaan muridnya. Jika kita hidup tanpa pembinaan guru, tentu kita hidup di dalam kegelapan, ibarat berada dalam gua yang gelap tanpa cahaya penerang. Seperti itu pula hidup tanpa tuntunan dan bimbingan guru.

Berikut adalah akhlak terhadap guru.

1. Menghormati dan menjunjung tinggi martabat guru, sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmu ketenangan dan kesopanan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang engkau ambil ilmunya."* (HR. Ath- Thabrani). Syaikh Zarmuji berkata, "Hak yang paling hakiki adalah hak guru, setiap Muslim wajib mengayominya. Sungguh, ia berhak mendapat penghormatan. Ia mengajar satu huruf tak akan sebanding dengan memberinya seribu dirham."
2. Tidak berjalan di depannya ketika berjalan bersama kecuali dengan izinnya.
3. Tidak menduduki tempat yang biasa ia duduki.
4. Memulai bertanya atau berbicara dengan seizinnya.
5. Menanyakan hal-hal yang bermanfaat.
6. Memanggil ustadz untuk guru laki-laki dan ustadzah untuk guru perempuan.
7. Tidak bersikap menyepelekannya.
8. Senantiasa mengenang jasanya.
9. Selalu mendoakannya.

10. Menghormati guru adalah menghormati keluarganya.
11. Tidak berjalan di depan guru yang sedang duduk tanpa seizinnya dan melewatinya dengan membungkukkan badan.

C. Adab terhadap Teman

1. Memberikan bantuan materi kepada teman yang memerlukan.
2. Memberikan bantuan moral dengan cara mengingatkan, menasihati, dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
3. Menjenguk ketika sakit, serta mendoakan untuk kesembuhannya.
4. Berperilaku sopan, tersenyum dan menjabat tangan, serta berpelukan dengannya setelah lama berpisah.
5. Menjaga kehormatan dan nama baiknya dengan tidak menggunjingnya atau menyebarluaskan rahasianya.
6. Memelihara lisan terhadapnya, memanggil dengan panggilan yang indah dan tidak memanggilnya dengan sebutan atau julukan yang buruk, dan tidak menyinggung perasaannya, apalagi menyakiti hatinya.
7. Tidak membebaninya dengan suatu pekerjaan dan tidak menambah kesulitan untuknya.
8. Membantu meringankan beban dan menyelesaikan masalahnya.
9. Mendoakannya ketika bertemu dan berpisah. Ucapkan selamat dalam berbagai kesempatan. Sampaikan pesan-pesan baik saat berpisah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
10. Tidak mengambil atau memakai barang dan makanan tanpa seizin pemiliknya.

D. **Adab terhadap Orang yang Lebih Tua dan Lebih Muda**

1. Menghormati orang yang lebih tua atau dewasa, menghargai pendapatnya, memerhatikan pembicaraannya, dan tidak melupakan jasa baiknya.
2. Menyayangi yang lebih muda atau anak-anak, menghargai perasaannya, menampilkan akhlak yang mulia di hadapannya, dan memuliakan pendapatnya.

E. **Adab Salam dan Izin**

1. Ucapkan salam saat bertemu, baik dengan sesama santri, maupun dengan seluruh pengelola pesantren, bahkan kepada sesama Muslim.
2. Menjawab salam kepada yang memberi salam dengan cara yang lebih baik atau setara, disertai dengan senyum.
3. Orang yang berada dalam kendaraan memberi salam terlebih dahulu kepada yang berjalan, sedangkan yang berjalan memberi salam terlebih dahulu kepada yang duduk (berhenti/tidak berjalan), yang lebih muda memberi salam kepada yang tua, dan santri kepada astidzahnya.
4. Berlomba-lomba memberikan salam terlebih dahulu karena orang yang lebih awal mengucapkan salam, dialah yang lebih dekat kepada Allah dengan ketaatan.
5. Ucapkan salam sebelum masuk asrama, kamar, dan mintalah izin kepada pemilik atau penghuninya.
6. Minta izinlah kepada orangtua, ustadz, dan ustadzah sebelum memasuki rumah atau kamar mereka.
7. Jika tidak diizinkan atau sebelum diizinkan, janganlah merasa kecewa atau sakit hati, karena hal itu lebih baik di sisi Allah Swt.
8. Minta izinlah jika hendak memanfaatkan barang atau benda milik orang lain, sebab memakai barang atau benda orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela dan terlarang dalam Islam *(ghasab)*.

F. **Adab Safar atau Bepergian**

1. Luruskan niat, motivasi, dan tujuan safar. Hendaknya safar dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Swt.
2. Siapkan bekal yang cukup dan pilihlah teman yang saleh (baik) dalam safar.
3. Ucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang ditinggalkan dengan kata-kata yang islami, "*Astaudi'ukumullah*. Aku tinggalkan engkau karena Allah." Orang yang ditinggalkan safar, menjawab ucapan tersebut dengan kata-kata, "*Wa zawwadaka at-taqwa wa ghafara dzanbaka wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta*. Semoga Allah Swt. membekalimu dengan ketakwaan, mengampuni dosamu, dan mengarahkanmu kepada kebaikan sebagaimana rencanamu."
4. Membaca doa safar.
5. Hendaknya selalu berzikir dan perbanyak istighfar dalam perjalanan. Ketika melewati jalan menanjak, bacalah takbir (*Allahu akbar*). Ketika jalan menurun, ucapkan tasbih (*subhanallah*).
6. Perbanyak doa untuk diri dan orang lain, khususnya yang berpesan didoakan, karena doa musafir dikabulkan, sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, yaitu orangtua, musafir, dan orang teraniaya (terzalimi)."
7. Memahami hukum ibadah yang berkaitan dengan safar, seperti shalat jamak, qashar, dan sebagainya.
8. Segera kembali ke rumah jika urusan telah selesai.
9. Memilih pemimpin safar, sebagaiman sabda Rasulullah saw., "Jika kamu dalam bepergian, pilihlah salah seorang di antaramu untuk menjadi pemimpin." (Al-Hadits)
10. Menaati aturan yang ditetapkan panitia safar.

G. **Adab Berbicara**

1. Berbicara dengan Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris.
2. Berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan. Sabda Rasulullah saw., *"Siapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam."* Kata-kata yang baik merupakan sedekah.
3. Merendahkan suara, tidak bersuara keras. (QS. Luqman [31]: 19)
4. Berbicara dengan wajah berseri dan ceria. Sabda Rasulullah saw., *"Jangan meremehkan perbuatan baik walau sedikit pun, walaupun hanya menjumpai saudaramu dengan wajah berseri."*
5. Berkatalah dengan jelas dan tegas (dapat dipahami). Sabda Rasulullah saw., *"Adalah Rasulullah berkata dengan jelas dan tegas (kalaman fashlan) sehingga dapat dipahami oleh orang yang mendengarnya."* (HR. Abu Dawud)
6. Berbicara seperlunya dan jauhi jidal (debat kusir).
7. Dengarkan baik-baik saat teman atau orang lain berbicara denganmu. Jangan memotong perkataannya, karena hal itu adalah indikasi orang yang tawadhu. Allah memerintahkan agar kita tawadhu kepada orang beriman. (QS. Al-Hijr [15]: 88)
8. Berbicara tidak berdiri ketika lawan bicara duduk.

H. **Adab Makan dan Minum**

1. Tanamkan dan niatkan dalam hati bahwa makan dan minum yang dilakukan adalah dalam rangka menguatkan jasmani agar dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya.
2. Cuci tangan sebelum makan agar bersih dan sehat.
3. Duduklah dengan baik dan rapi pada tempat yang telah disediakan. Sabda Rasulullah saw., *"Aku tidak makan dengan bersandar, karena sungguh aku ini tidak lain hanyalah seorang*

hamba yang sedang makan seperti cara makannya hamba sahaya (sederhana). Aku duduk sebagaimana hamba sahaya duduk."

4. Merasa cukup *(qanaah)* dengan makan seadanya. Tidak menghina suatu jenis makanan. Jika tidak menyukainya, tinggalkan saja.
5. Islam menganjurkan makan secara berjamaah. Sabda Rasulullah saw., *"Berkumpullah atas makanan kalian, niscaya kalian memperoleh keberkahan."* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)
6. Mulailah dengan membaca *basmallah* dan doa sebelum makan, akhiri dengan *hamdallah* dan doa sesudah makan.
7. Makan dengan tangan kanan. Jika makan tidak menggunakan sendok, gunakan 3 (tiga) jari tangan kanan. Kecilkan suapan dan kunyahlah dengan baik.
8. Jika makan bersama, ambillah lauk yang terdekat dan mudah diambil. Jangan mengambil sajian yang jauh dan sulit dijangkau. Sebaiknya temannya mengambilkan untuk teman lain yang menginginkan (saling menawarkan).
9. Jika makanan jatuh, ambillah, lalu bersihkan jika memungkinkan. Sabda Rasulullah saw., *"Jika makananmu jatuh, maka ambillah, bersihkan, lalu makan, jangan tinggalkan untuk setan."* (HR. Muslim)
10. Jangan meniup makanan dan minuman yang panas, jangan memakan makanan yang panas, jangan minum tergesa-gesa, karena Rasulullah saw. mengisyaratkan larangan meniup napas dalam piring atau gelas.
11. Makanlah secukupnya dan tidak terlalu kenyang. Sabda Rasulullah saw., *"Kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang."*
12. Jika makan berjamaah, persilakan orang yang lebih tua, atau minta izin untuk mendahuluinya, sebagaimana sabda

Rasulullah saw., *"Kabbar, kabbar,"* maksudnya adalah dahulukan orang yang lebih tua. Jika dalam majelis ternyata usianya sebaya, maka dahulukan yang paling kanan, sebagaimana sabdanya, *"Al-aiman al-aiman."* (HR. Mutafaq 'alaihi)

13. Usahakan sikap itsar, yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memulainya ketika jumlah makanannya sedikit.
14. Jangan melihat-lihat wajah teman atau mengontrol makanannya.
15. Jangan lakukan sesuatu yang tidak baik untuk didengar dan dilihat, seperti mengeluarkan riak atau ingus atau mengeluarkan kata-kata tentang kekotoran atau kata-kata kotor.
16. Cucilah dan bersihkan tangan dan mulut setelah selesai makan.

I. Adab Berpakaian

1. Memahami bahwa tujuan utama berpakaian bagi manusia adalah menutup aurat.
2. Membaca doa saat memakai baju, *"Allaahumma lakal hamdu."*
3. Bagi lelaki tidak diperkenankan memakai pakaian yang terbuat dari sutra, sebagaimana sabda Rasulullah saw., *"Janganlah engkau mengenakan pakaian sutra."*
4. Tidak memanjangkan sarungnya melebihi mata khaki.
5. Berpakaian dengan rapi, sopan, dan sederhana dengan corak yang serasi.
6. Bagi lelaki tidak diperkenankan memakai perhiasan emas.
7. Tidak beralas kaki sebelah, sebab hal tersebut meniru perilaku setan.
8. Mendahulukan sebelah kanan ketika berpakaian dan mendahulukan sebelah kiri ketika hendak menanggalkannya.

9. Membaca doa saat melepas pakaian, *"Bismillaahilladzi laa ilaaha illaa huwa."*

J. **Adab Tidur**

1. Tidak mengakhirkan waktu tidur sampai larut malam.
2. Bersiwak dan berwudhu. Sabda Rasulullah saw., *"Jika engkau ingin tidur, berwudhulah seperti wudhu shalat."*
3. Tidur dengan sisi kanan.
4. Jangan tidur tertelungkup atau tengkurap, karena itu adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah Swt.
5. Tidak tidur berdua dengan temannya pada satu kasur atau ranjang.
6. Berzikir sebelum tidur, membaca surah-surah pendek, tasbih, tahmid, dan tahlil, masing-masing 33 kali.
7. Membaca doa hendak tidur, *"Bismika allaahuma ahyaa wa bismika amuut."*
8. Jika terjaga pada tengah malam, bacalah, *"Laa ilaaha illaa huwa wahdahu laa syariika lahu."*
9. Membaca doa ketika sudah bangun tidur, *"Alhamdulillaa-hilladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin-nusyuur."*

K. **Adab di Asrama**

1. Ucapkan salam kepada orang yang berada dalam asrama
2. Tidak membuat gaduh karena dapat mengganggu seluruh penghuni asrama.
3. Meletakkan sesuatu atau barang pada tempatnya.
4. Memerhatikan dan menjaga kebersihan dan kerapian asrama.
5. Membantu pekerjaan atau tugas pendidik di asrama.
6. Hidupkan suasana ruhiyah di asrama, seperti: membaca Al-Quran, shalat sunnah, tidak memperdengarkan lagu-lagu bermusik yang dilarang, dan lain sebagainya.

L. **Adab dalam Majelis atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)**

1. Ucapkan salam saat datang ke majelis atau kelas jika di dalam ada orangnya maupun tidak ada.
2. Bersikap lapang dada, memperluas majelis untuk orang lain.
3. Tidak menempati tempat orang tanpa seizinnya. *"Tidak boleh menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya, lalu ia kembali ke tempatnya, maka ia lebih berhak atas tempat itu."* (HR. Muslim)
4. Tidak duduk di antara dua orang. *"Tidak boleh seseorang memisahkan dua orang yang duduk berdampingan."* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)
5. Orang yang duduk pertama lebih berhak duduk di tempat itu. *"Jika seseorang berdiri dari tempat duduknya, lalu ia kembali ke tempatnya, maka ia lebih berhak atas tempat itu."* (HR. Muslim)
6. Tidak duduk di tengah halaqah. *"Sesungguhnya Rasulullah melarang orang yang duduk di tengah halaqah."* (HR. Abu Dawud dengan sanad yang hasan)
7. Duduk dengan tenang, tidak *tasybik* (mengaitkan tangan), tidak sibuk dengan bacaan, atau lainnya, tidak memasukkan jari tangannya ke lubang hidung, tidak meludah atau membuang reak (lendir), dan menutup mulut ketika menguap.
8. Tidak melakukan, berkata, dan berbuat sesuatu yang menyakiti teman.
9. Membaca doa penutup majelis. "*SubhaanakaAllaahumma wa bi-hamdika, asyhadu allaa Ilaaha illaa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika*."

   "Mahasuci Engkau, ya Allah, aku menyanjung-Mu. (dan) Aku bersaksi bahwa tiada Allah (Yang berhak disembah) kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertobat kepada-Mu."

M. **Adab dalam Masjid**

1. Berwudhu sebelum masuk dan keluar Masjid.
2. Datang ke masjid dengan niat i'tikaf atau *taqarrab* kepada Allah Swt.
3. Tidak membawa sesuatu yang akan mengganggu orang shalat.
4. Membaca doa ketika menuju dan memasuki masjid, *"Allahummaftah lii abwaaba rahmatika."*
5. Masuklah ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kanan, dan dengan kaki kiri ketika meninggalkannya.
6. Lakukan shalat tahiyyatul masjid 2 rakaat.
7. Ketika azan dikumandangkan, dengarkanlah dengan khusyuk, tidak berbicara, kemudian menjawab setiap panggilan azan dan akhiri dengan membaca doa sesudah azan.
8. Tidak berbuat sesuatu yang mengganggu orang shalat dan i'tikaf, seperti berteriak, berbincang-bincang, atau membuat kegaduhan lainnya.
9. Duduklah dengan tenang, bacalah Al-Quran, berzikir dan berdoa saat menunggu iqamat, setelah sebelumnya melakukan shalat sunnah rawatib.

N. **Adab dalam Kamar Mandi**

1. Jika keadaan ramai, tunggu antrean atau giliran dengan baik dan tertib dan tidak membuat gaduh.
2. Berdoa sebelum memasukinya, *"Allaahumma innii a'udzu bika minal-khubutsi wal khabaits,"* dan mendahulukan kaki kiri.
3. Niatkan dalam hati akan tujuan mandi, yaitu agar tubuh bersih dan sehat dalam rangka melaksanakan perintah dan beribadah kepada Allah Swt.
4. Gunakan air, sabun, dan peralatan mandi lainnya secukupnya, jangan berlebihan atau israf atau memubazirkan. Ini berlaku untuk semua pekerjaan.

5. Dahulukan kaki kanan ketika keluar darinya dan berdoalah, *"Gufraanaka."*
6. Tidak bercakap-cakap di kamar mandi kecuali dalam situasi mendesak.
7. Keluar dari kamar mandi dalam kondisi aurat tertutup, sudah berpakaian.

O. **Adab Bertamu**

1. Tamu tidak boleh mengintip-intip atau melihat ke dalam asrama atau rumah sebelum dipersilakan masuk.
2. Jika tiga kali salam tidak dijawab oleh tuan rumah, maka kembalilah pulang.
3. Tidak makan, minum, membaca buku, tiduran, dan duduk sebelum meminta izin dan diizinkan oleh tuan rumah.
4. Tidak berlama-lama. Sebaiknya setelah selesai keperluan, segera pulang, karena khawatir mengganggu tuan rumah.
5. Tawadhu (rendah hati) saat duduk. Jika dipersilakan duduk di suatu tempat, segeralah duduk di tempat tersebut.
6. Sambutlah hidangan yang disediakan oleh tuan rumah sebagai penghargaan baginya.
7. Tuan rumah tidak mengambil makanan atau memasukkan ke dalam sebelum tamunya pulang.
8. Jika ada hidangan, sajikan hidangan sederhana saja, tidak berlebihan. Hindari kesan mewah dan tidak terkesan bakhil.
9. Menemani tamu kalau ia keluar rumah.

P. **Adab Bermain**

1. Memelihara kehormatan teman lainnya, tidak mengejeknya, tidak menyinggung perasaannya, tidak memanggil dengan nama atau julukan yang buruk.
2. Bermain secukupnya, sesuai dengan aturan pesantren.

3. Tidak berteriak-teriak di lapangan atau di tempat lain.
4. Berpakaian yang sesuai syar'i dan sopan.
5. Tanamkan ke dalam hati bahwa bermain atau berolahraga bukan untuk membuang waktu dan semata-mata menghibur diri, melainkan berolahraga untuk menyehatkan dan menyegarkan jasmani, agar dapat beribadah kepada Allah Swt. dengan baik.
6. Memelihara hak-hak bermain dan tidak mendominasi permainan.
7. Memelihara pandangan.
8. Melindungi teman dari bahaya, seperti duri, kaca, paku, atau orang yang akan mengganggunya.
9. Jenis permainan dan olahraga merupakan permainan dan olahraga yang islami, bermanfaat, dan tidak berbahaya.
10. Menggunakkan bahasa resmi yang dijadwalkan.

Pasal 7

Pakaian dan Rambut

1. Santri berpakaian sopan, rapi, sederhana, dan menutup aurat.
2. Santri Putri berbusana Muslimah lengkap dan berkaus kaki setiap keluar kamar.
3. Santri berpakaian sesuai dengan ketentuan PTQ.
4. Santri tidak dibenarkan menggunakan pakaian atau barang orang lain tanpa izin pemiliknya.
5. Santri membawa baju biasa 7 setel dan baju tidur 3 setel
6. Santri ikhwan wajib berambut pendek, rapi, dan sopan, rata-rata maksimal 4 cm.
7. Santri akhwat tidak berambut cepak dan menyerupai laki-laki.
8. Santri memberi label nama dengan bordir dan sablon pada semua jenis pakaian yang dimiliki.

9. Santri tidak memakai perhiasan.
10. Santri tidak memakai celana jenis ketat, jeans, dan sejenisnya.
11. Santri tidak membuat seragam BES PTQ, kelas, konsul, dan sejenisnya tanpa seizin pimpinan PTQ.
12. Santri tidak berkepala gundul tanpa sebab yang dibenarkan oleh PTQ.
13. Santri tidak memakai pakaian dan celana ketat.
14. Santri tidak mewarnai rambut.
15. Santri ikhwan tidak berpakaian menyerupai pakaian perempuan.
16. Santri akhwat tidak berpakaian menyerupai pakaian laki-laki.
17. Santri wajib merawat pakaian milik masing-masing.
18. Santri tidak jual-beli pakaian tanpa seizin PTQ.

Pasal 8

Makan dan Minum

1. Santri makan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh PTQ.
2. Santri memiliki peralatan makan dan minum masing-masing.
3. Santri tidak meminjamkan peralatan makan dan minum kepada yang lain.
4. Santri memelihara kebersihan ruangan dan peralatan makan.
5. Santri menyimpan peralatan makan pada tempatnya.
6. Santri makan sesuai dengan ketentuan dan adab atau etika islami.
7. Santri mengambil lauk sesuai dengan jatah yang sudah ditentukan PTQ.
8. Santri mengantre dengan tertib dan teratur saat mengambil jatah makan.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 9

Kegiatan Belajar Mengajar (Akademik)

1. Santri berpakaian seragam lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Santri hadir di kelas sepuluh menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
3. Santri wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah.
4. Santri wajib mengikuti proses KBM dengan penuh konsentrasi.
5. Santri wajib mengikuti upacara atau apel yang diadakan oleh PTQ.
6. Ketua kelas wajib melapor ke guru piket jika lima menit setelah bel masuk, guru belum datang ke kelas.
7. Santri yang tidak masuk atau meninggalkan kelas harus mendapatkan surat izin guru piket, kepala sekolah, atau petugas yang ditunjuk.
8. Santri tidak keluar kelas saat pergantian jam pelajaran.
9. Santri tidak meninggalkan kelas tanpa izin guru bidang studi.
10. Santri tidak berlaku curang pada saat mengikuti ujian.
11. Santri melaksanakan piket harian sesuai dengan jadwal.
12. Santri mewujudkan dan memelihara kebersihan, kesehatan, keindahan, keamanan, dan ketertiban sesuai kelompok kerja harian di kelas masing-masing.

Pasal 10

Buku Pelajaran dan Alat Sekolah

1. Santri wajib memiliki dan bertanggung jawab atas buku pelajaran, catatan, dan alat sekolah yang diperlukan.
2. Santri tidak menggunakan buku catatan yang bergambar dan bertuliskan tidak sopan.
3. Santri tidak meninggalkan buku pelajaran dan atau alat sekolah di sembarang tempat.
4. Santri membawa semua buku pelajaran pada hari pelajaran itu berlangsung.
5. Santri tidak memiliki dan menggunakan barang-barang yang tidak sesuai penggunaannya.
6. Santri memberikan identitas pada setiap buku yang dimiliki.

Pasal 11

Buku Bacaan

1. Santri membaca buku, majalah, koran, atau bacaan lain yang disediakan di perpustakaan.
2. Santri memiliki buku-buku penunjang pendidikan.
3. Santri tidak berlangganan bacaan kecuali seizin PTQ.
4. Santri tidak membawa, memiliki, dan menyimpan buku-buku non-penunjang pendidikan.
5. Santri tidak membuat buku bacaan dan atau gambar tidak islami.
6. Santri tidak melakukan jual-beli buku, majalah, dan sejenisnya tanpa izin PTQ.
7. Santri memberikan nama atau label pada bukunya.

BAB V
KEORGANISASIAN

Pasal 12

Organisasi Santri Tasdiqul Quran (OSTQ)

1. Santri menjadi anggota OSTQ.
2. Santri bersedia menjadi pengurus jika terpilih.
3. Santri menaati segala ketentuan pengurus OSTQ.
4. Santri mengikuti kegiatan OSTQ.
5. Santri tidak membuat organisasi atau kelompok kecuali dengan izin OSTQ.

BAB VI
HALAQAH TARBAWIYAH

Pasal 13

Ketentuan Teknis Halaqah Tarbawiyah

1. Santri wajib mengikuti kegiatan halaqah tarbawiyah yang telah ditetapkan oleh PTQ.
2. Santri membawa perlengkapan halaqah yang telah ditetapkan oleh PTQ.
3. Santri menjalankan aturan perizinan yang telah ditetapkan oleh PTQ.

BAB VII
PROGRAM BAHASA

Pasal 14

Kegiatan Berbahasa

1. Santri berbahasa Arab dan atau Inggris.
2. Santri mengikuti seluruh kegiatan bahasa.
3. Santri berada di tempat kegiatan bahasa sepuluh menit sebelum kegiatan dimulai.
4. Santri tidak meninggalkan tempat kegiatan bahasa sebelum kegiatan selesai.
5. Santri tidak melecehkan penggunaan bahasa.
6. Santri memenuhi panggilan mahkamah bahasa.
7. Santri melaksanakan tugas dan sanksi dari urusan bahasa.
8. Santri memiliki buku panduan bahasa.

BAB VIII
EKSTRAKURIKULER

Pasal 15

Beladiri

1. Santri wajib menjadi anggota beladiri yang ditetapkan.
2. Santri melengkapi atribut dan perlengkapan beladiri.
3. Santri mengikuti semua kegiatan beladiri.

4. Santri menaati segala ketentuan beladiri.
5. Santri tidak mengikuti kegiatan beladiri di luar PTQ kecuali seizin PTQ.

Pasal 16

Kegiatan Wajib dan Pilihan

1. Santri dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib yang telah ditetapkan oleh PTQ.
2. Santri mengikuti klub-klub sesuai dengan bakat dan minatnya di PTQ.
3. Santri menjaga, merawat, dan memelihara perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler.
4. Santri tidak mengadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar tempat dan waktu yang ditentukan.
5. Santri tidak mengadakan atau mengikuti kegiatan di luar kecuali dengan izin PTQ.
6. Santri tidak menampilkan segala bentuk kegiatan yang tidak sopan dan tidak islami.
7. Santri berolahraga dengan berpakaian olahraga yang ditentukan oleh PTQ.
8. Santri berolahraga sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan PTQ.

BAB IX
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KERINDANGAN, KEAMANAN, KETERTIBAN, KEKELUARGAAN, DAN KESEHATAN

Pasal 18

Kebersihan

1. Santri menjaga kebersihan diri, kamar, kelas, kamar mandi, dan lingkungan PTQ.
2. Santri menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan dan memakai gantungan pakaian.
3. Santri menyimpan sampah pada tempatnya.
4. Santri tidak meludah sembarangan.
5. Santri menempatkan pakaian kotor pada tempatnya dengan rapi.
6. Santri menyimpan barang-barang miliknya dengan rapi.
7. Santri tidak berkuku panjang, memakai kuteks, dan bertato.

Pasal 19

Keindahan

1. Santri memelihara keindahan diri, kamar, dan lingkungan sekitarnya.

2. Santri tidak menulis, mencoret dinding kamar, kelas, ranjang, almari, pintu, tembok, meja, bangku, toilet, kamar mandi, dan sarana PTQ lainnya.
3. Santri menggantungkan pakaian dan sejenisnya pada tempatnya.
4. Santri tidak memelihara binatang di lingkungan PTQ.
5. Santri tidak menempel hiasan yang tidak islami.

Pasal 20

Kerindangan

1. Santri menjaga dan memelihara kerindangan dan keindahan di lingkungan PTQ
2. Santri tidak merusakkan tanaman.

Pasal 21

Keamanan dan Ketertiban

1. Santri wajib menaati perintah dari semua civitas akademika PTQ.
2. Santri bertanggung jawab atas keamanan PTQ.
3. Santri wajib melaporkan hal-hal yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan.
4. Santri wajib melapor kepada ustadz atau ustadzah atau bagian keamanan apabila kehilangan atau menemukan barang milik orang lain.
5. Santri wajib berbuat baik kepada sesama santri dan seluruh civitas akademika beserta keluarganya.
6. Santri tidak melakukan kegiatan yang merugikan PTQ.
7. Santri tidak melakukan tindak asusila di dalam maupun di luar lingkungan PTQ.

8. Santri tidak membawa dan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan aturan PTQ.
9. Santri tidak membawa, memiliki, dan menyimpan senjata tajam, minuman keras, dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).
10. Santri tidak membawa, menyimpan, dan menghisap rokok.
11. Santri tidak membawa dan memiliki telepon genggam, kamera digital, radio, walkman, tape recorder, TV, laptop, flashdisk, iPad, game watch, play station, dan barang elektronik, atau permainan yang tidak islami lainnya di lingkungan PTQ. Apabila dilakukan, barang yang tersita menjadi hak PTQ.
12. Santri tidak berjualan di dalam PTQ.
13. Santri tidak mengedarkan daftar sumbangan dan menyebarkan poster, pamflet yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar kecuali dengan izin PTQ.
14. Santri tidak memberikan keterangan palsu atau berbohong.
15. Santri tidak membuat dan atau mengikuti geng, perkelahian, dan perbuatan sewenang-wenang.
16. Santri tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian dan kemusryikan dalam bentuk apa pun.
17. Santri tidak mencuri, menipu, dan menggelapkan uang.
18. Santri tidak melakukan pengrusakan barang milik PTQ dan orang lain.
19. Santri tidak melakukan penyidangan gelap maupun terbuka dengan segala bentuk ancaman yang diikuti kekerasan.
20. Santri tidak melakukan segala bentuk kerja sama dalam kemungkaran.
21. Santri tidak berkelahi dengan alasan apa pun dan dalam bentuk apa pun.
22. Santri tidak mengintip dan mengganggu kenyamanan santri lainnya.

23. Santri mengadukan permasalahan pribadi atau kelompok kepada pembimbing atau murabbi dan murabbiah yang telah ditentukan dalam struktur PTQ.
24. Santri ikhwab tidak memasuki asrama santri akhwat dan sebaliknya.

Pasal 22

Kekeluargaan

1. Santri wajib menghormati dan berlaku sopan kepada seluruh civitas akademika PTQ dan tamu.
2. Santri wajib menghargai dan tolong-menolong dalam kebaikan.
3. Santri wajib membantu meringankan penderitaan sesama santri yang sakit atau terkena musibah.
4. Santri wajib memelihara dan meningkatkan ukhuwah islamiyah.
5. Santri wajib membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun (5S) dalam setiap muamalah.

Pasal 23

Kesehatan

1. Santri wajib melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Santri wajib menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.
3. Santri wajib memeriksakan diri ke pos kesehatan pesantren (poskestren) apabila merasa kesehatannya terganggu.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 24

Iuran, Penyimpanan, Pengambilan, dan Aturannya

1. Santri wajib membayar uang bulanan dan keuangan yang lain langsung ke bagian keuangan tepat waktu.
2. Santri menitipkan uangnya di bank PTQ dalam bentuk tabungan.
3. Santri tidak menitipkan uang kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Santri mengambil uang di bank sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maksimal Rp140.000,- per pekan dengan komposisi tunai dan deposit di kantin internal.
5. Santri yang mengambil uang melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan harus memberi tahu orangtua dan meminta tanda tangan wali asrama dan kepala asrama.
6. Santri tidak memegang atau membawa uang tunai melebihi Rp100.000,- per pekan.
7. Santri yang memegang uang tunai lebih dari Rp100.000,- akan disita untuk kemudian diinfakkan ke PTQ dan hasil infak tersebut akan diumumkan di depan santri setiap bulannya.

BAB XI
KELUAR-MASUK PTQ

Pasal 24

Perizinan

1. Santri wajib memiliki kartu perizinan.
2. Santri wajib izin ke pihak pengasuhan santri jika ingin bertemu saudaranya, baik yang berada di luar ataupun di dalam pondok dengan didampingi orang tua atau wali.
3. Santri wajib membawa kartu perizinan yang telah ditentukan PTQ pada saat izin dengan didampingi orang tua atau wali
4. Santri wajib membawa kartu perizinan yang sudah ditandatangani oleh orang tua atau wali.
5. Santri keluar-masuk PTQ melalui pintu gerbang PTQ dan mendaftarkan dirinya pada pos keamanan dengan menunjukkan surat izin keluar.
6. Santri keluar PTQ setelah mendapat izin dari petugas yang ditentukan oleh bagian pengasuhan santri yang ditandatangani dan distempel pada surat jalan.
7. Santri kembali ke PTQ tepat waktu dan melapor kepada petugas yang memberikan izin.
8. Saat tiba di PTQ, santri mengembalikan surat jalan dan mengambil kartu izin.
9. Bagi yang tidak mengambil kartu izin dianggap belum hadir.
10. Kartu izin yang tidak diambil tiga hari setelah kehadiran di pondok akan dimusnahkan.
11. Santri yang terlambat hadir melampaui batas yang sudah ditentukan akan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan.

Pasal 25

Masa Libur

1. Santri wajib dijemput oleh orangtua atau wali.
2. Santri yang pulang menggunakan jasa travel harus memberikan konfirmasi kepada pendidik yang bersangkutan, baik oleh santrinya maupun oleh orangtua atau wali.
3. Santri wajib mengisi buku mutaba'ah yaumiyyah (laporan harian) selama liburan dan menyerahkan kembali kepada tata usaha (TU) kepengasuhan.
4. Santri tidak mengadakan kegiatan naik gunung, kemping, seminar, temu akrab, dan sejenisnya kecuali dengan izin PTQ.
5. Santri yang berada di PTQ pada masa liburan harus mendaftarkan diri kepada pihak PTQ dan wajib mematuhi tata tertib.
6. Santri wajib menunaikan tugas yang telah diberikan PTQ.
7. Santri wajib mengamalkan ilmu dan menjaga nama baik PTQ selama masa liburan.
8. Santri wajib melapor kedatangannya.

BAB XII
ASRAMA

Pasal 26

Pengasuhan Santri

1. Santri wajib menaati peraturan yang berlaku di asrama.
2. Santri melapor kepada pendidik dan atau stafnya jika ada tamu atau orang lain berada di dalam asrama.
3. Santri wajib melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Santri wajib menjaga, mengatur, dan memelihara sarana asrama.
5. Santri wajib menjaga kebersihan, keindahan, kerapian, ketertiban, dan keamanan (5K) asrama.
6. Santri tidak mengadakan kegiatan di kamar tanpa izin pendidik.
7. Santri tidak pindah kamar tanpa izin pendidik.
8. Santri tidak menggunakan peralatan listrik melebihi ketentuan PTQ.
9. Santri tidak menerima tamu di dalam asrama kecuali dengan izin pendidik.
10. Santri tidak memasuki kamar pada saat kegiatan PTQ.
11. Santri tidak menggunakan fasilitas kamar lain tanpa izin pendidik.
12. Santri tidak mengubah posisi ranjang dan lemari tanpa izin pendidik.

Pasal 27

Tidur

1. Santri wajib berdoa sebelum dan sesudah tidur.
2. Santri melaksanakan adab-adab tidur.
3. Santri wajib tidur maksimal jam 22.00 WIB.
4. Santri tidur di tempat tidurnya masing-masing.
5. Santri tidur dengan memakai pakaian yang aman dari kemungkinan terbukanya aurat.
6. Santri bangun paling lambat pukul 03:00 WIB pada setiap harinya.
7. Santri tidak mengganggu orang lain yang sedang tidur.
8. Santri memiliki peralatan tidur berupa ranjang, kasur, bantal, dan sprei.
9. Santri tidak dibenarkan tidur setelah shalat Subuh.

Pasal 28

Mandi dan Kamar Mandi

1. Santri melaksanakan adab dalam kamar mandi.
2. Santri menghemat penggunaan air mandi.
3. Santri wajib memiliki dan membawa peralatan mandi masing-masing.
4. Santri wajib menjaga peralatan dan kebersihan kamar mandi.
5. Santri masuk dan keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap penutup aurat.
6. Santri menggunakan kamar mandi sesuai dengan ketentuan.
7. Santri wajib menyiram kamar mandi sampai bersih setelah melakukan buang air besar atau kecil.

BAB XIII
HAK MILIK

Pasal 29

Kepemilikan

1. Santri wajib memiliki perlengkapan harian dan menjaga serta memelihara kepemilikannya dengan baik.
2. Santri memiliki dan menggunakan baju seragam sekolah sesuai dengan ketentuan.
3. Santri memiliki baju maksimal 7 stel selain baju seragam.
4. Santri wajib memberi label nama diri dengan bordir pada setiap pakaiannya di tempat yang telah ditentukan.
5. Santri memiliki baju tidur.
6. Santri memiliki dua pasang sepatu dan satu pasang sandal.
7. Santri tidak memiliki kasur, bantal, dan guling lebih dari satu.
8. Santri tidak membawa lemari di luar ketentuan PTQ.

Pasal 30

Pinjam-Meminjam Barang

1. Santri bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya.
2. Santri mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dan apabila rusak atau hilang harus mengganti.
3. Santri tidak memakai hak milik orang lain kecuali dengan izin pemiliknya.
4. Santri tidak menggunakan barang-barang PTQ kecuali dengan izin PTQ.

BAB XIV
KONSEKUENSI LOGIS DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

Klasifikasi Konsekuensi Logis

Peraturan dan Konsekuensi

1. **Kelalaian Ringan**
   a. Kriteria Kelalaian Ringan
      1. *Masbuk* (terlambat hadir shalat berjamaah).
      2. Tidak memakai perlengkapan shalat pada shalat Maghrib, Isya, dan Subuh. Ikhwan: sarung berikat pinggang, peci, baju koko atau kemeja. Akhwat: sajadah dan mukena warna putih.
      3. Main-main di masjid pada waktu shalat.
      4. Terlambat tidur malam, maksimal pukul 22.00 WIB.
      5. Makan nasi di kamar atau asrama.
      6. Meninggalkan Al-Quran di masjid.
      7. Mengabaikan piket kamar dan kelas.
      8. Keluar masjid setelah shalat sebelum berzikir.
      9. Buang sampah sembarangan.
      10. Tidur pagi setelah shalat Subuh.
      11. Makan di luar jadwalnya.
      12. Meletakkan sandal dan sepatu tidak pada tempatnya.
      13. Olahraga tidak pada waktu dan tempatnya.
      14. Mencoret-coret pakaian.
      15. Tidak memakai bahasa resmi, Arab dan Inggris, pada waktu yang ditentukan.

16. Terlambat masuk kelas.
17. Meninggalkan buku dan barang pribadi lainnya di sembarang tempat.
18. Memakai sepatu atau sandal di kelas dan di kamar.
19. Memakai perhiasan, seperti gelang, kalung, cincin, dan lainnya, kecuali anting bagi akhwat.
20. Tidak memakai baju gamis hitam (akhwat) atau koko putih (ikhwan), pada hari Jumat ketika jam KBM.
21. Tidak menyapa guru ketika berpapasan.
22. Memakai ikat pinggang yang tidak sesuai dengan aturan pesantren.
23. Tidur ketika proses KBM berlangsung.

b. Bentuk-bentuk Konsekuensi Logis Kelalaian Ringan.
   1. Teguran langsung.
   2. Push-up 20 kali (ikhwan), squat 20 kali (akhwat).
   3. Membayar denda Rp5.000,-
   4. Membersihkan area pesantren.

c. Prosedur konsekuensi logis Kelalaian Ringan.
   1. Satu kali melakukan kelalaian.
      a. Teguran langsung.
   2. Dua kali melakukan kelalaian.
      a. Teguran langsung .
      b. Push up 20 kali (ikhwan), squat 20 kali (akhwat).
   3. Tiga kali melakukan kelalaian.
      a. Teguran langsung.
      b. Push up 20 kali (ikhwan), squat 20 kali (akhwat).
      c. Membayar denda Rp5.000,-
      d. Membersihkan area pesantren.
   4. Empat kali melakukan kelalaian ringan menjadi kelalain sedang.

2. **Kelalaian Sedang**
   a. Kriteria Kelalaian Sedang.
      1. Tidak puasa sunnah yang dijadwalkan pesantren.
      2. Tidak shalat berjamaah di masjid.
      3. Tidak mengikuti salah satu kegiatan wajib pesantren, seperti tahajud, halaqah Al-Quran, halaqah tarbawiyah, dan kajian.
      4. Tidak menggunakan bahasa yang baik.
      5. Melakukan tindakan perundungan.
      6. Mengirimkan surat, kado, dan bermain isyarat dengan lawan jenis.
      7. Tidak memiliki Al-Quran.
      8. Tidak memiliki alas khaki.
      9. Tidak melapor ke pembimbing asrama ketika tiba di pesantren.
      10. Memakai pakaian yang dilarang oleh pesantren.
      11. Memakai celana pendek (di atas lutut).
      12. Hanya memakai handuk di luar kamar mandi.
      13. Tidur berdua atau lebih dalam satu tempat tidur yang sama.
      14. Tidur di ranjang dan kamar orang lain.
      15. Tidak memakai kaus kaki ketika keluar asrama untuk santri akhwat.
      16. Berbahasa daerah.
      17. Tidur tanpa memakai baju.
      18. Tidak masuk kelas tanpa surat izin.
      19. Meninggalkan kelas pada waktu KBM tanpa izin.
      20. Merusakkan atau menghilangkan barang milik orang lain.
      21. Merayakan ulang tahun.
      22. Tidak memakai seragam sekolah lengkap.

23. Memakai cat rambut, hena, kuteks, dan tato.
24. Memotong rambut yang tidak sesuai dengan standardisasi pesantren (lihat pasal 7).
25. Berdagang di pesantren.
26. Menyalahgunakan izin keluar pondok
27. Naik atau duduk di atas meja.
28. Membawa senjata tajam seperti pisau, parang, dan lainnya.
29. Meminjam telepon genggam atau alat komunikasi lain kepada selain kepada wali asrama.

b. Bentuk-bentuk Konsekuensi Logis Kelalaian Sedang.
   1. Meminta nasihat dan menuliskannya.
   2. Menulis ayat Al-Quran sebanyak 7 lembar selama 1 pekan.
   3. Shalat di shaf pertama selama 7 hari.
   4. Membersihkan area pesantren selama 2 hari.
   5. Membayar denda Rp10.000,-
   6. Menerima surat teguran.

c. Prosedur Konsekuensi Logis Kelalaian Sedang.
   1. Satu kali melakukan kelalaian.
      a. Meminta nasihat dan menuliskannya.
      b. Shalat di shaf pertama selama 1 pekan.
   2. Dua kali melakukan kelalaian.
      a. Meminta nasihat dan menuliskannya .
      b. Shalat di shaf pertama selama 1 pekan .
      c. Menulis ayat Al-Quran sebanyak 7 lembar selama 1 pekan.
      d. Membersihkan area pesantren.

3. Tiga kali melakukan kelalaian.
    a. Meminta nasihat dan menuliskannya .
    b. Shalat di shaf pertama selama 1 pekan.
    c. Menulis ayat Al-Quran sebanyak 7 lembar selama 1 pekan.
    d. Membayar denda Rp10. 000,-
    e. Membersihkan area pesantren selama 2 hari.
    f. Menerima surat teguran.
4. Empat kali melakukan kelalaian sedang menjadi kelalain berat (SP-1)

3. **Kelalaian Berat**
    a. Kriteria Kelalaian Berat.
        1. Keluar pondok tanpa izin (SP-1).
        2. Mengancam, memprovokasi, dan membuat tidak nyaman orang lain (SP-1).
        3. Merusakkan dan menghilangkan fasilitas pesantren (SP-1).
        4. Terlambat datang ke pesantren melebihi batas waktu yang ditentukan (SP-1).
        5. Melawan tenaga pendidik secara lisan dan tingkah laku (SP-1).
        6. Membawa barang dan alat elektronik yang dilarang pesantren (SP-1).
        7. Tidak mengikuti ujian tanpa alasan syar'i (SP-1).
        8. Masuk dan keluar ruangan melalui jendela tanpa izin pengasuh (SP-1).
        9. Menggunakan barang milik orang lain tanpa izin (SP-1).
        10. Menyimpan dan mengedit gambar lawan jenis (SP-1).
        11. Menyimpan dan mengedit gambar orang lain (SP-1).
        12. Berkelahi (SP-1).

13. Merokok (SP-1).
14. Bersaksi dan sumpah palsu (SP-1).
15. Mencemarkan nama baik pesantren (SP-2).
16. Mengintip orang mandi (SP-2).
17. Membawa hal-hal yang berbau pornografi, seperti majalah, gambar, buku, dan video (SP-2).
18. Melakukan pertemuan ikhwan dan akhwat, pacaran atau berdua-duaan (SP-2).
19. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotoprika, dan Zat Adiktif (NAPZA) lainnya (SP-3).
20. Perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) (SP-3).
21. Masuk ke kamar lawan jenis (SP-2).
22. Mencuri (SP-2).
23. Melawan tenaga pendidik secara fisik (SP-2).
24. Sengaja meninggalkan shalat wajib (SP-2).

b. Bentuk-bentuk Konsekuensi Logis Kelalaian Berat.
   1. Membersihkan area pesantren selama 2 pekan.
   2. Menulis ayat Al-Quran sebanyak 1 juz selama 1 pekan.
   3. Meminta nasihat kepada 3 asatidz: kepala asrama, mudir pondok, dan pengasuh pondok.
   4. Dijemur dengan memakai papan pelanggaran di area umum pondok selama 15 menit.
   5. Tidak mendapatkan hak menelpon dan pesiar selama 2 kali pesiar.
   6. Tidak mendapatkan hak izin keluar pondok selama 2 bulan.
   7. Cukur rambut kepala licin (ikhwan) dan memakai jilbab khusus pelanggar berat (akhwat) selama 1 pekan.
   8. Dicabut hak dan kewajiban sebagai santri.

Pasal 32

Pemberian Konsekuensi Logis

1. Yang berhak memberi konsekuensi logis adalah:
   a. Pendidik yang ditunjuk (wali asrama dan pengasuhan) .
   b. Pengurus organisasi santri yang ditunjuk.
2. Pengurus organisasi santri yang ditunjuk hanya dibenarkan memberikan konsekuensi logis pada kelalaian tingkat ringan dan sedang dengan sepengetahuan ustadz atau ustadzah.
3. Ketetapan usulan konsekuensi logis kategori kelalaian berat (SP-3) ditetapkan melalui musyawarah ustadz dan atau ustadzah, dan diajukan kepada pimpinan PTQ.
4. Keputusan pencabutan hak dan kewajiban santri diambil oleh pimpinan PTQ.

Pasal 33

Penghargaan

1. Santri yang berprestasi berhak mendapatkan perhargaan.
2. Penghargaan berupa:
   a. Piagam penghargaan.
   b. Nilai kepribadian A di rapor.
   c. Beasiswa dari PTQ.

d. Hadiah tertentu yang tidak mengikat.

BAB XV
SURAT PERINGATAN (SP) DAN SURAT PERJANJIAN TERAKHIR (SPT)

Pasal 34

Ketentuan

1. Surat Peringatan (SP) diberikan kepada santri dengan merujuk pada ketentuan kelalain santri pada pasal 32.
2. Surat Perjanjian Terakhir (SPT) diberikan kepada santri berbarengan ketika mendapatkan Surat Peringatan (SP-2).

BAB XVI
KAFARAT

Pasal 35

Konsekuensi Kafarat

1. Kafarat diberikan kepada santri yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Setiap santri mendapatkan kesempatan kafarat satu kali dalam setahun untuk kategori kelalaian ringan dan sedang.

3. Santri yang melakukan pelanggaran dan belum mencapai pemberian SP, maka tetap diberikan konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan.
4. Waktu pelaksanaan kafarat ditentukan oleh tim pengasuhan.
5. Konsekuensi Surat Peringatan adalah sebagai berikut.
   a. SP-1: Pemberitahuan kepada orangtua dan mendapat kafarat
      1. Membersihkan area pesantren selama 2 pekan.
      2. Meminta nasihat kepada 3 asatidz: kepala asrama, mudir pondok, dan pengasuh pondok.
      3. Menulis ayat Al-Quran sebanyak 1 juz selama 1 pekan.
      4. Berdiri dengan memakai papan pelanggaran di area umum pondok selama 15 menit.
      5. Tidak dapat hak izin keluar pondok selama 2 bulan.
      6. Cukur rambut kepala licin untuk ikhwan dan memakai jilbab khusus pelanggar berat untuk akhwat selama 1 pekan.
   b. SP-2: Pemanggilan orangtua dan mendapat kafarat
      1. Membuat surat perjanjian terakhir
      2. Meminta nasihat kepada 3 asatidz: kepala asrama, mudir pondok, dan pengasuh pondok.
      3. Membersihkan area pesantren selama 2 pekan.
      4. Menulis ayat Al-Quran sebanyak 1 juz selama 1 pekan.
      5. Berdiri dengan menggunakan papan pelanggaran di area umum pondok selama 15 menit.
      6. Tidak mendapatkan hak izin keluar pondok selama 2 bulan.
      7. Tidak mendapatkan hak pesiar dua kali yang telah terjadwal.
      8. Cukur rambut kepala licin untuk ikhwan dan memakai jilbab khusus pelanggar berat untuk akhwat selama 1 pekan.
   c. SP-3: dicabut hak dan kewajiban sebagai santri.

BAB XVII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 36

Masa Berlaku

1. Tata tertib santri dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.
2. Tata tertib santri dievaluasi minimal satu tahun sekali sejak tanggal ditetapkan.
3. Dengan berlakunya tata tertib santri ini, maka tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Aturan yang Belum Tertulis

1. Tata tertib ini menjadi acuan dasar peraturan santri di Pesantren Tasdiqul Quran.
2. Hal-hal yang belum beraturan dalam tata tertib akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Cihanjuang
Pada tanggal 16 Agustus 2023

H. Rifqi Ahmad Fauzi, S.S., Dipl., M.Pd.
Mudir Pesantren

KEPUTUSAN DIREKTUR PESANTREN TASDIQUL QURAN
NO: 002/SK-Dir/PTQ/VIII/2023

tentang

KRITERIA KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN SANTRI PESANTREN TASDIQUL QURAN

Direktur Pesantren Tasdiqul Quran setelah,

Memerhatikan:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Status Yayasan Tasdiqul Quran Bab IX Pasal 22 tentang Tugas dan Kewenangan Direktur Pesantren Tadiqul Quran
3. Peraturan dan Tata Tertib Santri Pesantren Tadiqul Quran, Cihanjuang Bandung Barat

Menimbang:

1. Bahwa rencana strategis Pesantren Tadiqul Quran Cihanjuang Bandung Barat menuntut adanya penguatan dan peningkatan peran pendidikan, tarbiyah, dan dakwah santri;
2. Bahwa ujian akhir program pesantren merupakan salah satu cara dalam menentukan kebijakan pembelajaran pada tahun-tahun mendatang; dan
3. Bahwa untuk menentukan kenaikan kelas, kelulusan kelas, dan santri teladan, dipandang perlu untuk menetapkan syarat-syarat kenaikan, kelulusan, dan kriteria santri teladan.

Mengingat:

1. Hasil rapat kepala sekolah bersama tim pendidik pesantren tentang kriteria kenaikan kelas di Pesantren Tadiqul Quran Cihanjuang Bandung Barat.
2. Hasil rapat finalisasi buku panduan santri oleh tim penyusun pada Desember 2020.
3. Perlunya surat keputusan untuk penetapan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan santri Pesantren Tadiqul Quran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Kriteria kenaikan kelas dan kelulusan bagi peserta didik tingkat SMP dan SMA pada Pesantren Tadiqul Quran Cihanjuang Bandung Barat sebagaimana terlampir.
2. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cihanjuang, Kab. Bandung Barat
Pada tanggal 16 Agustus 2023

Direktur Pesantren

H. Rifqi Ahmad Fauzi, S.S., Dipl., M.Pd.

Tembusan

1. Yth. Ketua Dewan Pembina Yayasan Tasdiqul Quran
2. Yth. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tasdiqul Quran
3. Yth. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Tasdiqul Quran
5. Yth. Kepala SMP-SMA Tasdiqul Quran
6. Yth. Kepala Asrama Ikhwan-Akhwat Pesantren Tasdiqul Quran

Lampiran :

SK. Direktur NO: 005/SK-Dir/PTQ/VIII/2023
Tentang
KRITERIA KENAIKAN KELAS DAN KRITERIA KELULUSAN SANTRI PESANTREN TASDIQUL QURAN BANDUNG BARAT

KRITERIA KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN PESANTREN TASDIQUL QURAN TAHUN PELAJARAN 2023-2024

A. Kriteria Kenaikan Kelas

1. Kenaikan Kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun.
2. Peserta didik dinyatakan NAIK KELAS apabila yang bersangkutan memenuhi SELURUH ketentuan berikut.
   a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
   b. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik (tidak pernah SP-3).
   c. Tidak hadir tanpa keterangan tertulis dari asrama atau Unit Kesehatan Pesantren atau orangtua maksimal 4 kali (dalam satu tahun).
   d. Tidak absen pada jam KBM maksimal 8 kali (dalam satu tahun).
   e. Tidak lebih dari 4 (empat) mata pelajaran nilainya di bawah KKM.
   f. Tuntas menyetorkan hafalan Al-Quran minimal 5 juz (juz 30, 29, 28, 27, dan 26) untuk tingkat SMP dan ditambah 5 juz (juz 1, 2, 3, 4, dan 5) untuk tingkat SMA dibuktikan dengan keterangan dari guru tahfizh dengan syarat dan ketentuan berlaku.
   g. Memiliki kesadaran dalam beribadah yang dibuktikan dengan keterangan dari murabbi atau murabbiyah masing-masing.

3. Peserta didik dinyatakan NAIK KELAS BERSYARAT, apabila yang bersangkutan melakukan atau memenuhi SALAH SATU bahkan SELURUH poin berikut.
   a. Pernah SP-2.
   b. Absen dari kelas pada jam sekolah sebanyak 4 (empat) sampai 7 (tujuh) kali.
   c. Memperoleh 1 (satu) sampai 4 (empat) mata pelajaran nilainya di bawah KKM.
   d. Hafalan Al-Quran di bawah 1 juz per semester.
   e. Belum memiliki kesadaran dalam beribadah yang dibuktikan dengan keterangan dari murabbi atau murabbiyah masing-masing.

4. Peserta didik dinyatakan TIDAK NAIK KELAS, apabila yang bersangkutan memenuhi atau melakukan SALAH SATU bahkan SELURUH ketentuan berikut.
   a. Tidak menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
   b. Batas ketidakhadiran di atas 4 (empat) kali dalam satu tahun.
   c. Memperoleh lebih dari 4 (empat) mata pelajaran nilainya di bawah KKM.
   d. Tidak menuntaskan atau tidak mau mengikuti remedial mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM (dari ketentuan naik kelas bersyarat).
   e. Tidak memiliki hafalan Al-Quran atau tidak mau menyetorkan hafalan Al-Quran kepada guru tahfizh.

Lampiran :

Agenda Harian Santri

Waktu	Kegiatan
03.00-04.00	Bangun dan Tahajud
04.00-05.45	Shalat Subuh, Zikir Al-Ma`tsurat, Halaqah Quran
06.45-06.10	7-Ber Karakter Utama TasQ, Opsih
06.15-07.20	Kegiatan Pribadi
07.20-15.00	KBM
15.00-17.30	Ashar, Zikir Al-Ma`tsurat, Kegiatan Pribadi, Makan
17.00-19.30	Kajian, Maghrib, Halaqah Quran, Isya
19.30-22.00	Evaluasi, Bahasa, Belajar Malam
22.00-03.00	Tidur

معهد تصديق القرآن الإسلامي

PESANTREN
TASDIQUL QURAN

JLN. RAYA CIHANJUANG NO. 34 RT 01 RW 15 CIHANJUANG
PARONGPONG, KAB. BANDUNG BARAT 40559

WWW.TASDIQULQURAN.SCH.ID

PESANTREN TASDIQUL QURAN